



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418  
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

# Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Pengembangan Masyarakat dan Desa

No. SK : 188.4/67/415.33/2023

## Persyaratan

1. BUM Des dan BUM DesMa harus mendaftarkan di Kemendes melalui Sistem Informasi Desa (SID)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. DPMD mendata BUM Des dan BUM DesMa yang aktif.
2. DPMD menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis terkait transformasi UPK ke BUMDesMa berdasarkan ketentuan/peraturan dari pusat yang mengaturnya
3. DPMD melaksanakan sosialisasi Juknis terkait transformasi UPK ke BUMDesMa
4. DPMD melalui Tenaga Pendamping melakukan pendampingan kepada UPK yang proses transformasi menuju BUMDesMa

## Waktu Penyelesaian

40 Hari

Maksimal 40 hari, sejak usulan nama BumDes/BumDesMa di Verifikasi dan mendapat persetujuan Kemendes

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Informasi, Konsultasi dan latihan Aplikasi SID terkait BumDes/BumDesMa.

## Pengaduan Layanan